

## Penyuluhan tentang PPH Pasal 21 Pada PT Omron Manufacturing of Indonesia

Nahrudien Akbar M<sup>1</sup>, Suhono<sup>2</sup>, Endang Mahpudin<sup>3</sup>, Talia Laitanii Paratika<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: nahrudien.akbar@feb.unsika.ac.id<sup>1</sup>, suhono@fe.unsika.ac.id<sup>2</sup>,  
endang.mahpudin@fe.unsika.ac.id<sup>3</sup>, 1910631030145@student.unsika.ac.id<sup>4</sup>

### Abstrak

Pajak merupakan aspek penting dalam perekonomian Indonesia karena merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara, akan tetapi masalah yang banyak dialami wajib pajak saat ini dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak adalah keterbatasannya pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan, cara membayar pajak dan melaporkan SPT khususnya pada pajak penghasilan. Penyuluhan ini dilakukan kepada karyawan-karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan pajak dan menyalurkan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan khususnya tentang proses pelaporan PPh 21, hasil penyuluhan tersebut sangat membantu karyawan untuk menghitung dan melaporkan PPh 21 WP OP dan lebih paham tentang peraturan dan ketentuan terbaru perpajakan.

**Kata kunci:** *Penyuluhan; PPh 21.*

### Abstract

Tax is an important aspect in the Indonesian economy because it is one of the largest sources of state revenue, but the problem that many taxpayers currently experience in fulfilling their obligations as taxpayers is their limited knowledge of tax provisions, how to pay taxes and report SPT, especially on taxes. income. This counseling is carried out to employees of PT Omron Manufacturing Of Indonesia with the aim of increasing awareness and compliance with taxes and distributing knowledge about taxation, especially regarding the PPh 21 reporting process, the results of the counseling are very helpful for employees to calculate and report PPh 21 WP OP and more understand the latest tax rules and regulations.

**Keywords:** Counseling; PPh 21.

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek penting dalam perekonomian Indonesia karena merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara, oleh karena itu pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak menghimbau wajib pajak agar patuh membayar dan melaporkan pajak maka dari itu pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan perpajakan, pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam keadaan wajib pajak yang memahami dan berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, mengisi SPT tahunan dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak secara lengkap dan jelas, serta membayar pajak yang terutang tepat waktu (Waluyo, 2016).

Masalah yang banyak dialami masyarakat saat ini dalam memenuhi kewajibannya

sebagai wajib pajak adalah keterbatasannya pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan, cara membayar pajak dan melaporkan SPT khususnya pada pajak penghasilan, Pajak Penghasilan (PPH) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Sasaran dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah para karyawan tetap dan tidak tetap PT Omron Manufacturing Of Indonesia agar tepat dalam menghitung dan sadar untuk melunasi kewajiban pajak khususnya PPH pasal 21 yang meliputi penghasilan dari kerja atas gaji, honorarium, tunjangan, bonus dan lain sebagainya.

Penyuluhan tentang PPH 21 pada PT Omron Manufacturing Of Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar para karyawan di PT Omron Manufacturing Of Indonesia dapat lebih sadar akan kewajiban pajaknya dan agar mamahami Undang-undang (UU) perpajakan di Indonesia yang terus mengalami perubahan. Dalam penyuluhan tersebut disampaikan pula tentang tata cara pengisian SPT. Pengertian mengisi SPT menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melapor perhitungan dan/atau pembayaran pajak.

Secara terperinci, tujuan Pengabdian Masyarakat dengan judul Penyuluhan Tentang PPH 21 Pada PT Omron Manufacturing Of Indonesia sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pengabdian masyarakat oleh Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang dalam bentuk pelaksanaan sosialisasi proses pelaporan pajak PPh 21.
2. Untuk dapat menyalurkan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan khususnya tentang proses pelaporan PPh 21 pada praktek lapangan.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia tentang kewajiban membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.
4. Untuk memberikan informasi terkini mengenai Undang-Undang perpajakan di Indonesia sehingga karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia mengetahui Undang-Undang Perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia.

Pengabdian Masyarakat dengan judul Penyuluhan Tentang Pph Pasal 21 Pada PT Omron Manufacturing Of Indonesia, waktu dan tempat pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Hari/tanggal : Rabu & Kamis, 30-31 Maret 2022
- b. Waktu : 08.00–15.30 WIB
- c. Tempat : PT Omron Manufacturing Of Indonesia
- d. Peserta : Karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia

## **METODE**

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Penyuluhan Tentang Pph Pasal 21 Pada PT Omron Manufacturing Of Indonesia sebagai berikut:

Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan konfirmasi kepada manajer PT Omron Manufacturing Of Indonesia perihal pelaksanaan penyuluhan perpajakan yang akan dilakukan sekaligus menanyakan perihal apasaja yang telah dipahami tentang PPH 21 agar mengetahui materi apa saja yang perlu disampaikan kepada karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia. Langkah berikutnya meminta jadwal waktu untuk melakukan kegiatan penyuluhan PPH 21 di PT Omron Manufacturing Of Indonesia dan disepakati penyuluhan akan diselenggarakan selama 2 hari yang bertepatan pada tanggal tanggal 30-31 Maret 2022.

Setelah diketahui tentang apa saja yang telah dipahami tentang PPH 21 dan materi apa saja yang perlu disampaikan kepada karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia selanjutnya dilakukan perumusan masalah agar diperoleh solusi yang dapat dilakukan. Perumusan masalah dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah:

1. Apakah Karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia mengerti pentingnya pajak bagi

- perusahaan?
2. Apakah yang dimaksud PPh Orang Pribadi/PPH OP?
  3. Bagaimana cara mengisi SPT Tahunan WP OP?
  4. Bagaimana cara melaporkan SPT PPh WP OP?

Metode penyelesaian masalah yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan tentang perpajakan di Indonesia yang meliputi: informasi tentang perubahan Undang Undang tentang pajak di Indonesia yang terbaru, informasi tentang pentingnya pajak, cara mengisi SPT Tahunan PPh WP OP, cara melaporkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Penyuluhan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. Metode Pengenalan Teori

Dalam metode pengenalan teori ini dijelaskan penjelasan - penjelasan teori umum perpajakan, pentingnya pajak bagi perusahaan, dan penjelasan tentang pajak penghasilan dikarenakan terdapat perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru. Tarif pajak orang pribadi yang baru memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan PPh 21 Karyawan perusahaan, para peserta diberikan motivasi agar dapat mengikuti perkembangan perpajakan khususnya pajak penghasilan yang berhubungan langsung dengan para peserta.

2. Metode Tutorial

Karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia diberikan pelatihan cara menghitung PPh WP Orang pribadi, tata cara pengisian formulir SPT PPh WP Orang pribadi, cara pemotongan pajak PPh WP Orang pribadi dan pelaporan pajak PPh WP Orang pribadi.

3. Metode Diskusi dan tanya jawab

Karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia diberi kesempatan untuk bertanya mengenai permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengisian formulir SPT PPh WP OP dan pemateri memberikan jawaban yang relevan dengan pertanyaan tersebut.

## HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan yang dimaksud disini meliputi beberapa hal antara lain:

1. Relevansi

Menurut manajer PT Omron Manufacturing Of Indonesia, kegiatan penyuluhan yang dilakukan sangat relevan dan sangat membantu karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia untuk lebih paham tentang peraturan dan ketentuan terbaru perpajakan yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP). Karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia semakin paham tentang peraturan perpajakan terbaru khususnya PPh 21 sehingga para karyawan dapat menghitung dengan tepat PPh pasal 21 WP OP dan sadar untuk melunasi kewajiban pajak khususnya PPh pasal 21 WP OP yang meliputi penghasilan dari kerja atas gaji, honorarium, tunjangan, bonus dan lain sebagainya. Disamping itu para karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia menjadi lebih paham akan adanya perubahan-perubahan peraturan perpajakan di Indonesia.

2. Akseptabilitas

Kegiatan penyuluhan ini dapat diterima oleh karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia, serta sangat didukung oleh pemilik dan manajer PT Omron Manufacturing Of Indonesia.

3. Efektivitas

Dikarenakan penyuluhan ini sebagian besar di ikuti oleh karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia baik tetap maupun kontrak dengan berbagai latar pendidikan, maka penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan lugas agar materi penyuluhan tentang PPH 21 dapat disampaikan dan dipahami dengan baik.

4. Ketepatan

Kegiatan penyuluhan ini dirasa sangat tepat mengingat sebelum dilakukan penyuluhan ini masih banyak karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia yang masih belum paham cara menghitung dan melaporkan SPT PPh 21 OP, sebagian besar banyak yang tidak tau dan lupa dengan nomor EFIN pribadi mereka, dan dengan diadakannya penyuluhan ini dapat membantu karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan mereka yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan PPh 21 WP OP.



**Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan PPH 21 di PT Omron Manufacturing Of Indonesia**



**Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan PPH 21 di PT Omron Manufacturing Of Indonesia**



**Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan PPh 21 di PT Omron Manufacturing Of Indonesia**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang dapat di berikan berdasarkan proses berlangsungnya kegiatan penyuluhan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan tersebut sangat membantu karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia untuk dapat menghitung dan melaorkan SPT PPh 21 WP OP dengan lebih baik lagi.
2. Kegiatan Penyuluhan ini membantu karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia untuk lebih meningkatkan kesadaran mengenai perpajakan khususnya PPh 21 WP OP
3. Kegiatan Penyuluhan tersebut menjadikan karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia lebih termotivasi untuk terus mengikuti perkembangan terbaru tentang perubahan ketentuan perpajakan di indonesia.

Setelah diadakannya penyuluhan PPh 21 WP OP bagi karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia ini penulis menyarankan perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan ini, yang dapat berupa dibukanya forum konsultasi bagi para Karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia tentang Pajak Penghasilan maupun peraturan pajak lainnya. Karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia disarankan/dipersilakan setiap saat bila dirasa perlu untuk berkonsultasi di Unit Tax Center Universitas Singaperbangsa Karawang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Republik Indonesia, (2007), Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 nomor 1 , Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta
- Republik indonesia, (2000), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1, tentang Pajak Penghasilan, Jakarta
- Republik Indonesia, (2021), Undang-Undang Nomor 07 tahun 2021 Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains
- Waluyo. (2016). The effect of addition of taxpayers number, tax audit, tax billing, and taxpayers compliance toward tax revenue. The Accounting Journal of Binaniaga, 01(1), 37-44